

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**1. URUSAN PENDIDIKAN**

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Urusan pendidikan di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan didukung oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai pelayanan administrasi di bidang pendidikan di wilayah kecamatan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian Misi ke 4 yaitu Meningkatkan Kemandirian Daerah.

a. Alokasi Pendanaan

Alokasi APBD Kabupaten Wonosobo Urusan Pendidikan pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp162.222.301.333,00 dan terealisasi sebesar Rp147.858.624.484,00 atau 91,15%. Alokasi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 1 kecamatan dan 3 kelurahan. Khusus dana BOS dikelola oleh SD dan SMP penerima belanja BOS.

Rincian alokasi program, anggaran dan realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.A.1.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
	BELANJA LANGSUNG	162.222.301.333,00	147.858.624.484,00	91,15
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.929.036.000	2.887.688.854	98,59
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	35.487.867.000	31.219.689.850	87,97
3.	Program Pendidikan Non-Formal	2.716.300.000	2.461.318.800	90,61
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.373.480.000	19.247.462.300	99,35
5.	Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS)	100.802.337.663	91.134.767.010	90,41
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	878.280.670	872.697.670	99,36
7.	Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	35.000.000	35.000.000	100

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk memperluas akses layanan PAUD dengan penyelenggaraan PAUD, dan meningkatkan mutu layanan PAUD antara lain dalam rangka Meningkatkan mutu dan kualitas pendidik PAUD dengan melaksanakan pelatihan kompetensi pendidik PAUD, serta dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga PAUD dengan kegiatan pemberian apresiasi bagi gugus PAUD.

Dana Alokasi Khusus non fisik sebesar Rp50.000.000,00 untuk penunjang dan biaya administrasi pengelolaan BOP PAUD terealisasi sebesar Rp45.860.000,00 atau 91,72%.

Guna meningkatkan sarana prasarana PAUD, pada tahun 2020 dialokasikan APBD Urusan Pendidikan senilai Rp2.885.536.000,00 dan terealisasi Rp2.846.588.854,00 atau 98,65%. Alokasi tersebut diwujudkan melalui program Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Anak Usia Dini berupa Pembangunan lanjutan Madin Nurul Huda Dsn. Tedunan Desa Mlandi Kec. Garung, Pembangunan Madrasah Diniyah Al Hidayatul Mubtaqin Dsn. Melikan Desa Deronduwur Mojotengah, Pembangunan lanjutan Madrasah Diniyah Al Asyariyah Nurul Iman Dsn. Buntu Desa Deronduwur Mojotengah, Pembangunan RKB TK Pertiwi Kelurahan Kejajar, Rehab gedung TK Pertiwi 1 Kelurahan Wadaslintang, Penyempurnaan POS PAUD Sedah Ayu Selokromo, Penyempurnaan TK Kemala Bhayangkari, Pembangunan lantai 2 TK ABA Beran Kepil, RKB RA Masyitoh Desa Pacarmulyo Leksono, Pembangunan Gedung TPQ RW.9 Bugangan Kalianget, Rehab RA Masyithoh Kauman Utara Wonosobo Timur, Pavingisasi halaman Madrasah Diniyah Al Barokah Sendangsari Garung, Senderan dan pager keliling PAUD Roudhotussalam RT 4 RW 4 Kebonsalam Desa Tempusari Sapuran, Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk 50 TK/PAUD. Sedangkan melalui DAK 2020 juga dialokasikan Pengadaaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini untuk 3 TK Negeri Pembina Wonosobo, Selomerto dan Sapuran berupa Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) senilai Rp80.000.000,00 terealisasi Rp75.504.000,00 (94,38%) dan Rehabilitasi Toilet (jamban) Guru beserta sanitasinya 6 ruang senilai Rp122.400.000,00 terealisasi 100%.

Terkait dengan program proses belajar mengajar PAUD pada tahun 2020 dilaksanakan tidak dengan tatap muka secara bersama-sama di sekolah seperti biasanya karena adanya Pandemi Covid-19. Proses belajar mengajar sejak pertengahan Maret 2020 dilaksanakan secara daring maupun luring dengan memanfaatkan sumber daya yang ada menggunakan protokol kesehatan.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 2020 mengalami banyak perubahan akibat Pandemi Covid-19 terutama dalam hal proses belajar mengajar yang dilaksanakan di setiap Satuan Pendidikan Dasar (SD sederajat dan SMP sederajat). Proses belajar mengajar dilaksanakan tidak dengan tatap muka namun secara daring maupun luring. Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan melalui daring dengan menggunakan aplikasi pembelajaran yang ada seperti zoom, google form, google meet, atau Microsoft team. Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan

III.A.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo membuat video pembelajaran sesuai kelas dan tema pembelajaran. Sedangkan untuk melalui luring, pendidik melakukan home visit dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga juga membangun kerjasama dengan Polres Wonosobo untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di wilayah Kabupaten Wonosobo melalui siaran radio pendidikan Noto's FM.

Berkaitan dengan evaluasi hasil belajar mengajar baik di tingkat SD maupun SMP, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Ujian Nasional Tahun 2020 ditiadakan. Oleh karena itu, keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Syarat kelulusan diganti dengan ujian sekolah dan syarat lainnya dalam bentuk portofolio nilai rapot, prestasi yang di dapat sebelumnya, penugasan, tes daring dan/atau bentuk *assessment* jarak jauh lainnya, dan tidak menggunakan ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Sementara itu terkait pemenuhan standar sarana dan prasarana sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) pendidikan, secara bertahap dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan dasar. Pada tahun 2020 direalisasikan dalam bentuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah untuk 13 sekolah, Rehabilitasi sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan berupa (Pengadaan Media Pendidikan SD 72 unit laptop dan LCD bagi 12 SD, Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya 15 ruang di 8 SD, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya, Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya 4 ruang di 4 SD, Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta sanitasinya 22 ruang di 7 SD, Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya 6 ruang di 5 SD, Pembangunan Toilet/ Jamban Beserta Sanitasinya di 7 SD, Pembangunan Ruang perpustakaan beserta perabotnya di 6 SD, Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SD berupa Pengadaan meubeler SD untuk 10 SD, Pengadaan Peralatan Percobaan IPA Kreatif Sekolah Dasar bagi 8 SD, Pengadaan Peralatan Percobaan IPS Kreatif Sekolah Dasar bagi 8 SD, Pengadaan Peralatan Olahraga Sekolah Dasar bagi 10 SD, Pengadaan Tenda Pramuka Sekolah Dasar 60 paket untuk 30 SD), Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SMP berupa (Pengadaan 1 paket PC dan Server untuk UNBK SMP Ma'arif Mlandi, Pengadaan Marching band SMP Pelita Al Qur'an Krasak Mojotengah, Pengadaan Meubeler, Pengadaaan Personal Komputer dan Pengadaan Laptop untuk 31 SMP, Pengadaan Server 4 paket di 4 SMP, Pengadaan Komputer UNBK SMP N 3 Mojotengah, Pengadaan 2 jenis Alat peraga/praktek sekolah SMP berupa (Pengadaan Peralatan Percobaan IPA Kreatif 4 paket untuk 4 SMP, Pengadaan Model dan Peralatan Biologi Interaktif 15 paket untuk 15 SMP, dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Interaktif 15 paket untuk 15 SMP). Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (Dak) berupa Pengadaan Sarana Belajar SMP (Pengadaan Personal

III.A.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Komputer dan laptop untuk 5 SMP, Pengadaan Media Pendidikan 4 paket Laptop dan LCD untuk 4 SMP, 1 paket Pengadaan Alat Seni Budaya untuk SMP N 3 Leksono, 2 paket Pengadaan Alat Kesenian Tradisional untuk 2 SMP, Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk 3 SMP), Rehabilitasi Sarana Belajar SMP berupa Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya 8 ruang di 3 SMP, Rehabilitasi Ruang Lab IPA Beserta Perabotnya di SMP N 2 Kejajar, Rehabilitasi Ruang Lab. Komputer beserta perabotnya di SMP N 2 Kejajar, Pembangunan Prasarana Pendidikan SMP, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Ruang Kelas SD (Bantuan Provinsi), Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Ruang Kelas SMP (Bantuan Provinsi), Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar (bantuan Provinsi), Pembangunan Prasarana Pendidikan SD, Pembangunan Toilet/ Jamban beserta sanitasi Sekolah Dasar, Pembangunan Jamban dan Sanitasi Siswa/Guru SMP. Di samping itu guna kelancaran penyelenggaraan wajar dikdas 9 tahun, juga dilaksanakan Fasilitas Pendamping BOS, dan Fasilitas Penyelenggaraan US, UN SMP/Mts dan Paket B, Penguatan Kurikulum SMP, Penguatan kurikulum SD, Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 72 SMP Negeri, Pembinaan Bakat Minat dan Prestasi Siswa SD, Pembinaan Bakat Minat dan Prestasi Siswa SMP, dan Fasilitas Penyelenggaraan Ujian SekolahSD/MI.

Anggaran yang dialokasikan untuk menyukseskan program ini pada tahun 2020 senilai Rp35.487.867.000,00 dan terealisasi Rp31.219.689.850,00 atau 87,97%. Ada beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran antara lain Biaya Pendamping APBD untuk kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK) senilai Rp150.000.000,00 hanya terealisasi Rp27.015.000,00 atau 18,01%. Hal ini disebabkan pendampingan atau biaya penunjang juga dialokasikan dari anggaran DAK. Kemudian Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Ruang Kelas SD (Anggaran Bantuan Provinsi) senilai Rp2.304.000.000,00 di 17 SD teralisasi hanya 76,47% yakni senilai Rp1.761.801.200,00 karena penyesuaian pagu anggaran dengan *unit cost* sesuai juknis Bankeu bidang pendidikan. Demikian pula dengan Anggaran Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Ruang Kelas SMP (Bantuan Provinsi) senilai Rp1.009.000.000,00 yang diperuntukkan 5 SMP hanya terealisasi Rp887.820.000,00 atau 87,99% karena alasan yang sama yakni penyesuaian pagu anggaran dengan *unit cost* sesuai juknis bantuan keuangan bidang pendidikan. Persentase rendah realisasi penggunaan anggaran juga terjadi di kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar (Bantuan Provinsi) untuk 21 SD senilai Rp4.383.000.000,00 hanya terealisasi untuk 10 SD senilai Rp1.287.512.000,00 atau 29,38% dikarenakan 11 SD tidak diajukan pencairan ke provinsi terkait adanya dobel alokasi dengan sumber dana lainnya menyebabkan pengajuan pencairan sesuai dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga Silpa tidak berada pada APBD Kabupaten.

3) Program Pendidikan Non Formal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan capaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2020 anggaran untuk membiayai program ini dialokasikan sebesar Rp2.716.300.000,00 dan terealisasi Rp2.461.318.800,00 atau 90,61%.

III.A.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus untuk Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri antara lain berupa Pengadaan Peralatan TIK bagi 2 PKBM senilai Rp400.000.000,00 dan Pengadaan Peralatan TIK Sanggar Kegiatan Belajar senilai Rp200.000.000,00, Pengadaan Peralatan Ketrampilan SKB senilai Rp50.000.000,00, Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB dalam hal ini Rehabilitasi Ruang Praktik Beserta Perabotnya senilai Rp264.000.000,00, Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya senilai Rp65.000.000,00, Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Beserta Perabotnya senilai Rp315.000.000,00.

Adapun dari DAK Non Fisik 2020 dianggarkan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp 873.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 757.519.500,00 digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan pendidikan kesetaraan antara lain untuk Operasional Pembelajaran, Pendukung Pembelajaran, dan Administrasi Penyelenggaraan Pembelajaran baik di SKB maupun di 17 PKBM se Kabupaten Wonosobo. BOP Pendidikan Kesetaraan tersebut untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar dengan jumlah warga belajar masing- masing 53 Warga Belajar Paket A, 133 Warga Belajar Paket B, dan 216 Warga Belajar Paket C. Sedangkan untuk PKBM ada 4.881 Warga Belajar di 17 PKBM terdiri dari 56 Warga Belajar Paket A, 1.243 Warga Belajar Paket B, dan 3.582 Warga Belajar Paket C.

Karena dalam situasi Pandemi Covid 19, kegiatan pembelajaran Pendidikan Kesetaraan juga mengalami dampak. Dampak yang sangat terlihat adalah dalam proses belajar mengajarnya, sama halnya dengan pendidikan formal yakni melalui daring maupun luring dan tidak bertatap muka. Namun di beberapa kegiatan kursus atau pelatihan keterampilan yang dapat dilakukan melalui protokol kesehatan tetap dilaksanakan di SKB dan beberapa Lembaga Keterampilan dan Pelatihan.

4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp19.373.480.000,00 dengan realisasi senilai Rp19.247.462.300,00 atau 99,35%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik, Fasilitas pemilihan PTK pendidikan dasar berprestasi, Fasilitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, dan Fasilitas pemenuhan Kepala Sekolah Pendidikan dasar. Pada dasarnya program ini dilaksanakan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkendala Pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan secara langsung atau dengan tatap muka. Untuk mengantasi kondisi tersebut, para pendidik dan tenaga kependidikan lebih banyak mengikuti pelatihan daring yang diadakan oleh pemerintah pusat seperti Program Guru Penggerak, Pelatihan dari Microsoft, Google, dan Program Guru Belajar.

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2020 teranggarkan sebesar Rp878.280.670,00 dan terealisasi sebesar Rp872.697.670,00 atau 99,36%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan antara lain Optimalisasi Manajemen Informasi dan Pendataan Pendidikan, Manajemen pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi), Manajemen Pengelolaan Dana BOS, Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan, Fasilitas Manajemen Sekolah, Fasilitas PPDB, Fasilitas Penyusunan RKAS SD/SMP, dan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pendidikan.

Terkait Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru pada tahun 2020 tertuang dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP di Kabupaten Wonosobo, mengatur perihal mekanisme dan ketentuan pendaftaran, pelaksanaan PPDB SD dan SMP dilaksanakan melalui mekanisme Daring 100%. Mekanisme PPDB dilaksanakan dengan jalur pendaftaran Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Orang tua dan prestasi, PPDB jalur prestasi tidak berlaku untuk PPDB TK dan SD.

Dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring, secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Namun demikian ada beberapa kendala antara lain terkait jaringan internet, gangguan pada server, pemahaman penggunaan teknologi baik dari orang tua maupun peserta didik.

Sedangkan dan Kegiatan Manajemen Sekolah antara lain telah dilaksanakan *regrouping* sekolah SD. Program *regrouping* sebagai salah satu bentuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan sekolah, pemenuhan kebutuhan guru dan kepala sekolah. Pada tahun 2020 terlaksana penggabungan atau *regrouping* SD Kristen I dan SD Kristen 3 atas inisiatif pihak sekolah.

6) Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan tahun 2020 dianggarkan senilai Rp35.000.000,00 teralisasi 100% untuk membiayai Penyelenggaraan akreditasi sekolah SD dan SMP. Pada Tahun 2020 untuk kegiatan akreditasi sekolah digunakan untuk pembinaan dan pendampingan kepada sekolah yang akan melaksanakan kegiatan perpanjangan ataupun review akreditasi sekolah. Pada Tahun 2020 SD yang berkreditasi A sejumlah 102, B sejumlah 343 dan akreditasi C sejumlah 11, sedangkan untuk SMP yang berakreditasi A sejumlah 44, akreditasi B sejumlah 38 dan akreditasi C sejumlah 22, sehingga capaian indikator sekolah yang berkreditasi minimal B pada tahun 2020 untuk SD 99,57% sedangkan SMP 99%.

7) Program Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS)

Program Penyediaan Belanja Operasional Sekolah tahun 2020 yang masuk dalam Laporan Keuangan Daerah adalah yang dialokasikan untuk SD dan SMP Negeri saja senilai Rp100.803.177.663,00 dengan realisasi sebesar Rp91.135.607.010,00 atau 90,41%.

III.A.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Dari dana BOS tersebut, terbagi atas Rp71.181.848.762,00 dialokasikan untuk SD dengan realisasi sebesar Rp66.167.672.493,00 dan Rp29.620.488.901,00 dialokasikan untuk SMP dengan realisasi sebesar Rp24.967.094.517,00. Sedangkan secara keseluruhan Penerima BOS tahun 2020 terdiri dari 445 SD Negeri dan 72 SMP Negeri. Sedangkan untuk SD Swasta 15 sekolah dan SMP Swasta sebanyak 31 sekolah, alokasi BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah tidak melalui APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, ada beberapa perbedaan penggunaan BOS menyesuaikan kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang tentunya berimbas pada dunia pendidikan. Beberapa perubahan pada klausul komponen penggunaan BOS antara lain adalah pada Klausul Pembayaran Honor. Jika pada Permendikbud No. 8 Tahun 2020 Alokasi maksimal pembayaran honor 50% dengan syarat pembayaran honor guru meliputi Guru bukan ASN, tercatat di Dapodik per 31 Desember 2019, Memiliki NUPTK, dan belum memiliki sertifikat profesi. Namun pada Permendikbud No.19 Tahun 2020, klausul pembatasan maksimal tidak berlaku. Sesuai regulasi terbaru tersebut, syarat pembayaran honor guru adalah bukan ASN, tercatat di Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar di rumah (tidak harus 24 jam). Dalam Permendikbud 19/2020 ini juga muncul tambahan klausul penggunaan dana terkait masa kedaruratan Covid 19 antara lain; 1). Sarana pembelajaran dari rumah, yaitu koneksi internet bagi guru dan/atau siswa maupun untuk layanan pendidikan daring; 2). Kebutuhan pencegahan pandemi Covid 19 seperti cairan pembersih, desinfektan, masker, dan penunjang kebersihan lain.

Pemanfaatan dana BOS tahun 2020 untuk Pembelajaran Jarak Jauh adalah: 1). Menyesuaikan kebutuhan prioritas berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan apakah dalam jaringan atau luar jaringan; 2). Dalam menetapkan sasaran penerima bantuan menyesuaikan kemampuan anggaran sekolah; 3). Sekolah melakukan pertanggungjawaban yang jelas terkait pemberian bantuan kepada penerima, bukti pembelian, dan bukti atau dokumentasi penggunaan.

Sementara terkait Pendanaan Pencegahan Covid-19 juga menyesuaikan kebutuhan prioritas sekolah, baik untuk pembelajaran jarak jauh maupun untuk kegiatan di sekolah, untuk kelengkapan pencegahan Covid-19 dalam kerangka penerapan protokol kesehatan yang semuanya juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah dan dipertanggungjawaban penggunaannya.

Adapun menurut kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan memberikan otonomi dan kemandirian sekolah dalam hal perencanaan program sesuai kebutuhan komponen penggunaan BOS meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru, Pengembangan Perpustakaan, Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Asesmen atau evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi GTK, Lngganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Sarpras, Pembelian Alat Multimedia, BKK, Prakerin, Magang, Uji atau Sertifikasi Kompetensi dan Pembayaran Honor GTK.

c. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Uraian capaian kinerja urusan pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.A.1.2
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	APM SD	98,2	97,00	100,2	103,30	ST	97,95
2	APK SD	109,43	103,58	109,64	105,85	ST	103,5
3	APM SMP	76,5	88,61	75,29	84,97	ST	90
4	APK SMP	90,59	100,06	103,07	103,01	ST	100
5	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	94,61	89,28	89,64	100,40	ST	90
6	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun	99,55	98,34	100	101,69	ST	99
7	Angka Putus Sekolah SD	0,03	0,04	0,01	175	ST	0,04
8	Angka Putus Sekolah SMP	0,26	0,11	0,26	36	SR	0,07
9	Rasio APK SMP penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	0,85	0,80	1,08	135,00	ST	0,9
10	Angka Kelulusan (AL) SD	99,99	99,84	99,73	99,89	ST	100
11	Angka Kelulusan (AL) SMP	99,44	100,00	99,93	99,93	ST	100
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	96,32	98,63	95,71	97,04	ST	100
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	80,98	84,38	86,53	102,55	ST	86,95
14	Persentase ruang kelas SD yang memenuhi standar nasional Pendidikan	80,00%	83,60	84	100,48	ST	88%

III.A.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
15	Persentase ruang kelas SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	84,00%	85,60	86	100,47	ST	88%
16	Persentase indeks nilai sikap siswa kategori baik	85,00%	83,00	90	108,43	ST	85%
17	% PAUD formal yang terakreditasi	59%	45,00	59	131,11	ST	80%
18	APK PAUD	50,71	47,38	55,22	116,55	ST	49,9
19	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	35,00%	41,20	38,88	94,37	ST	50%
20	Angka Melek Huruf Penduduk 15 -45 Tahun	99,99	99,70	99,99	100,29	ST	99,99
21	Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	92,44	94,83	92,9	97,96	ST	100
22	Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	96	98,82	94,7	104,35	ST	100
23	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	64,26%	58,00	64,35	110,95	ST	60%
24	persentase SD berakreditasi B	99,57%	92,00	99,57	108,2	ST	95%
25	Persentase SMP Minimal Berakreditasi B	99%	88,00	99	112,5	ST	90%
26	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	6,5	70,42	68,29	96,98	ST	7,5
27	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SMP	6	60,75	54,89	90,35	ST	7

III.A.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
28	Persentase sekolah SD yang menerapkan sistem inklusi	3,50%	2,00	3,5	175,00	ST	2,60%
29	Persentase sekolah SMP yang menerapkan sistem inklusi	15,00%	4,00	15	375,00	ST	5,40%
30	Persentase Sekolah yang website memiliki aktif	55%	60,00	60	100,00	ST	75
31	Rasio Guru / Murid SD (jumlah guru PNS SD per 1000 murid SD)	41,6	36,55	16	228,44	ST	35
32	Rasio Guru / Murid SMP (jumlah guru PNS SMP per 1000 murid SMP)	52	33,00	14	235,71	ST	32

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

III.A.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Beberapa Capaian kinerja pada urusan pendidikan yang sesuai target bahkan melebihi target kinerja. Salah satu yang menarik dalam hal capaian kinerja urusan pendidikan adalah tercapainya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun yang pada tahun 2020 sudah tercapai 100%.

Sebagai Kabupaten Ramah HAM, seharusnya pendidikan di Kabupaten Wonosobo sudah mengarah pada sistem inklusi secara lebih masif baik dalam hal infrastrukturnya, kurikulumnya, pendidik dan tenaga kependidikannya, serta bentuk layanan pendidikan lainnya. Namun hingga tahun 2020 untuk jenjang SD masih di angka 3,5 % dan SMP masih di angka 15% tidak berubah dari tahun sebelumnya. Angka ini masih sangat jauh dari ideal, sehingga kesenjangan dalam hal perlakuan terhadap masyarakat berkebutuhan khusus maupun yang memiliki kerentanan sosial belum terwadahi dalam layanan pendidikan sebagaimana mestinya.

Belum ada data valid mengenai jumlah warga berkebutuhan khusus usia sekolah yang belum dan yang sudah terlayani pendidikan dasar maupun menengah. Hal ini juga cukup menyulitkan dalam perencanaan pendidikan inklusi. Sementara untuk pembangunan sarana prasarana yang mengarah pada pendidikan inklusi juga belum ada regulasi yang mengatur.

Selanjutnya terkait Angka Putus Sekolah khususnya di Tingkat SMP, capaiannya masih sangat rendah, hal ini menjadi perhatian bagi semua pihak. Karena tingginya Angka Putus Sekolah otomatis akan menambah jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo.

Angka Partisipasi Murni (APM) baik tingkat SD maupun SMP mengalami kenaikan, hal ini berarti semakin banyak anak-anak bersekolah sudah sesuai dengan umur yang ditetapkan yaitu untuk SD usia 7-12 tahun dan SMP 13-15 tahun. Hal ini menandakan bahwa di masa Pandemi Covid-19 pun animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya masih tinggi, meskipun masih harus menjalani belajar di rumah dengan sistem daring maupun luring, baik di usia 7-12 tahun maupun 13-15 tahun.

Rasio Guru / Murid SD (jumlah guru PNS SD per 1.000 murid SD) maupun Rasio Guru / Murid SMP (jumlah guru PNS SMP per 1000 murid SMP), meningkat tajam capaiannya. Bahkan dari angka ideal SD yakni 35 dan SMP 32 sudah jauh melampaui.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Pendidikan Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks pemasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi yang diupayakan di urusan pendidikan antara lain:

Tabel III.A.1.3**Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Adanya penurunan kualitas belajar bagi siswa PAUD, SD, SMP karena situasi pandemi covid 19 disebabkan: ▪ Kesulitan guru dalam mengajarkan karakter bagi murid karena tidak ada interaksi langsung guru-murid apalagi di jenjang PAUD dan SD. ▪ Di beberapa daerah mengalami kesulitan sinyal sehingga belajar dengan sistem daring sulit dilakukan ▪ Kurangnya pendampingan orang tua dalam proses belajar anak di rumah karena faktor kesibukan ▪ Keterbatasan penguasaan teknologi dalam sistem Belajar di Rumah melalui daring.	Sesuai Strategi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI perlu menerapkan strategi sebagai berikut: ▪ Melakukan pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non interaktif. Hal ini perlu dilakukan meskipun tidak semua anak-anak dapat melakukan itu karena faktor infrastruktur. Dalam hal ini, paling penting adalah pembelajaran harus terjadi meski di rumah. ▪ Pendidikan di era pandemi covid 19 harus dilakukan tanpa target bahwa kurikulum harus tercapai. Bukan memindahkan sekolah di rumah, namun para guru harus memilih materi-materi esensial yang perlu dilakukan oleh anak-anak di rumah. ▪ Tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian tentang Covid-19, mengenai karakteristik, cara menghindarinya dan bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit. ▪ Pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Jangan menyamaratakan untuk semua anak, tetapi harus memperhatikan kondisi lingkungan anak-anak, termasuk akses terhadap internet. ▪ Bagi para tenaga pengajar atau guru, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tidak harus dinilai seperti biasanya di Sekolah, akan tetapi penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak. ▪ Di samping itu, keterlibatan orang tua perlu ditingkatkan dalam mendampingi anak-anaknya belajar. Komunikasi dengan guru/sekolah perlu ditingkatkan untuk mengurangi kesulitan belajar anak.
2	Masih minimnya akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan	▪ Meningkatkan standar sarana dan prasarana sekolah yang aman, sehat dan inklusif

III.A.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No.	Permasalahan	Solusi
	husus terutama pada pemenuhan guru yang memiliki kompetensi pendampingan anak berkebutuhan khusus, standar kurikulum dan sistem pembelajaran.	▪ Mengembangkan kurikulum, pembelajaran dan sistem pembelajaran sekolah inklusi baik tingkat SD maupun SMP untuk meningkatkan akses layanan bagi anak berkebutuhan khusus ▪ Melakukan assesment awal untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana serta sebaran anak berkebutuhan khusus.
3	Masih terdapat disparitas layanan pendidikan antar satuan pendidikan terlihat dari Distribusi guru belum merata, Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi, Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi dan terpelihara dengan baik, dan Penguatan karakter peserta didik belum sepenuhnya menjadi fokus dalam layanan pendidikan.	Mutu layanan pendidikan perlu ditingkatkan melalui: ▪ Pemerataan distribusi guru, ▪ Meningkatkan kapasitas guru melalui sertifikasi pendidik, ▪ Meningkatkan sarana prasarana pendidikan secara bertahap dan terpelihara, ▪ Melakukan penguatan karakter peserta didik melalui penerapan pendidikan karakter secara lebih komprehensif dan melakukan penilaian karakter secara lebih terukur berupa survey karakter dengan bingkai Asesmen nasional.
4.	Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak usia sekolah yang putus sekolah	Melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara lebih terkoordinatif, dan terintegrasi lintas sektor dan melakukan program mengembalikan anak yang putus sekolah ke sekolah untuk menyelesaikan studinya dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.